



PUTUSAN
Nomor 338/Pid.B/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Lugmanul Albanjari alias Lukman bin Hamdan;**
2. Tempat lahir : Sungai Besar;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 18 Juli 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Bersama Sungai Besar Rt.048 Rw.003
Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru
Selatan Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 338/Pid.B/2020/PN Bjb tanggal 6 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 338/Pid.B/2020/PN Bjb tanggal 6 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 5 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa LUQMANUL ALBANJARI Alias LUKMAN Bin HAMDAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana *"tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke - 1 KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) buah ATM Bank BNI dengan No. Kartu 5264 2215 5143 3222; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Evercross warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).Dirampas untuk negara.
4. Membebankan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa LUQMANUL ALBANJARI Alias LUKMAN Bin HAMDAN pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WITA atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dibulan Juli tahun 2020 bertempat di Sebuah Gudang Besi Kosong yang beralamat di Jalan Mistar Cokrokusumo Gang Bersama Rt.048 Rw.003 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan tetap tersebut telah melakukan perjudian dengan cara menjual togel secara online, yang mana sebelumnya terdakwa telah mendapatkan pesanan angka nomor togel dari Sdr. WILI (DPO) dan Sdr. DIDI (DPO) yang dikirim via Whatsapp, yang mana pada saat itu Sdr. WILI (DPO) telah memesan angka nomor togel dengan rincian 43 x 2, 34 x 2, 33 x 2, 23 x 2, 32 x 4, sedangkan Sdr. DIDI (DPO) telah memesan angka nomor togel dengan rincian 990 X 1, 910 X 1, 920 X 1, 950 X 1, 970 X 1, 980 X 1, 90 X 1, 10 X 1, 20 X 1, 50 X 1, 70 X 1, 80 X 1, yang mana setelah melakukan pemesanan angka togel kepada terdakwa selanjutnya keduanya menemui terdakwa untuk menyerahkan uang tembakannya tersebut, yang mana setelah mengumpulkan angka nomor togel dan menerima uang tembakan tersebut, selanjutnya terdakwa menyetorkan uang tunai tersebut ke ATM setor tunai BNI, yang mana setelah menyetorkan uang tunai tersebut, selanjutnya terdakwa membuka akun milik terdakwa melalui Google disitus judi Online Sidney bernama "TOGELCC" dengan menggunakan handphone milik terdakwa, yang mana setelah akun milik terdakwa tersebut berisikan saldo, selanjutnya terdakwa langsung memasukkan angka nomor togel beserta besaran pasangannya sesuai dengan pesanan pembelinya;
- Bahwa situs judi Online Sidney "TOGELCC" akan mengeluarkan 4 (empat) angka berurutan secara acak, yang mana angka – angka tersebut akan dikeluarkan sekira pukul 15.00 WITA, dan apabila cocok dengan angka pasangan sebelumnya, maka 2 (dua) angka urut mulai belakang cocok mendapat uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka urut mulai belakang cocok mendapat uang sebesar Rp.350.000,- (tiga

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila ke 4 (empat) angka urut tersebut cocok maka mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam melakukan perjudian dengan cara menjual togel secara online tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 29% dari akun judi online tersebut serta mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari para pembeli togel tersebut dan setiap sekali bukaan nomernya, terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tergantung banyaknya pembeli nomer togel kepada terdakwa pada hari itu, yang mana perjudian dengan cara menjual togel secara online tersebut tidak bisa menentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya dan sifat nya hanya untung – untung;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 WITA terdakwa ditangkap dan diamankan oleh beberapa petugas Kepolisian dari Polres Banjarbaru yang diantaranya adalah Saksi YAN KRISTI dan Saksi I MADE BISMANTARA di Sebuah Gudang Besi kosong yang beralamat Jalan Mistar Cokrokusumo Gang Bersama Rt.48 Rw.003 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, yang mana sebelumnya para petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan tempat untuk transaksi judi togel, yang mana dalam penangkapan tersebut selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BNI dan 1 (satu) buah Handphone Merk Evercross warna hitam yang mana kesemua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, yang mana pada saat dilakukan penangkapan tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang manapun;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 ayat (1) Ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi dan maksud dari dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi YAN KRISTI Alias IYAN Anak Dari KETUT AGUNG WIDOYO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian dari Polres Banjarbaru;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 14.30 WITA di sebuah Gudang Besi Kosong yang berada di Jalan Mistar Cokrokusumo Gang Bersama Rt.48 Rw.003 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, saksi mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian (togel);
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut dan mendapati Terdakwa telah selesai mengumpulkan uang dan angka tebakkan dari pembeli togel dan mengirim angka tebakkan togel ke situs judi online serta hendak mengirimkan setoran tunai uang yang Terdakwa kumpulkan tersebut dan sewaktu diamankan dan digeledah didapati uang sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BNI dan 1 (satu) buah Handphone Merk Evercross warna hitam, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Banjarbaru;
- Bahwa berdasarkan interogasi dengan Terdakwa, cara permainan judi togel yaitu pembeli memasang angka tebakannya dan diserahkan kepada pengepul / bandar kemudian memasukkan angka tebakkan tersebut ke situs judi online dan si pembeli togel mengetahui bahwa telah memenangi taruhan judi togel tersebut yaitu setelah situs judi online tersebut mengeluarkan nomer jadinya yang total ada 4 (empat) angka yang acak dimana apabila cocok angkanya maka 2 (dua) angka urut mulai belakang cocok mendapat uang Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka urut mulai belakang cocok mendapat uang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila ke 4 (empat) angka urut tersebut cocok semua maka si pembeli togel mendapatkan uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pengepul mendapat keuntungan 15% dari setiap angka tebakkan pemasang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi I Made Bismantara anak dari I Nengah Sarden, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian dari Polres Banjarbaru;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 14.30 WITA di sebuah Gudang Besi Kosong yang berada di Jalan Mistar Cokrokusumo Gang Bersama Rt.48 Rw.003 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, saksi mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian (togel);
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut dan mendapati Terdakwa telah selesai mengumpulkan uang dan angka tebakkan dari pembeli togel dan mengirim angka tebakkan togel ke situs judi online serta hendak mengirimkan setor tunai uang yang Terdakwa kumpulkan tersebut dan sewaktu diamankan dan digeledah didapati uang sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BNI dan 1 (satu) buah Handphone Merk Evercross warna hitam, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Banjarbaru;
- Bahwa berdasarkan interogasi dengan Terdakwa, cara permainan judi togel yaitu pembeli memasang angka tebakannya dan diserahkan kepada pengepul / bandar kemudian memasukkan angka tebakkan tersebut ke situs judi online dan si pembeli togel mengetahui bahwa telah memenangi taruhan judi togel tersebut yaitu setelah situs judi online tersebut mengeluarkan nomer jadinya yang total ada 4 (empat) angka yang acak dimana apabila cocok angkanya maka 2 (dua) angka urut mulai belakang cocok mendapat uang Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka urut mulai belakang cocok mendapat uang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila ke 4 (empat) angka urut tersebut cocok semua maka si pembeli togel mendapatkan uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pengepul mendapat keuntungan 15% dari setiap angka tebakkan pemasang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan Mistar Cokrokusumo Gang Bersama RT 48 RW 003 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru terkait dengan perjudian togel online;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BNI dan 1 (satu) buah Handphone Merk Evercross warna hitam;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menjual togel secara online;
- Bahwa Terdakwa dan si pembeli togel tersebut terlebih dahulu janji untuk bertemu via WA, yang mana setelah bertemu dengan pembelinya selanjutnya Terdakwa menerima uang pasangan dari pembelinya yang selanjutnya terdakwa langsung memasang angka pasangan yang telah dipesan oleh pembelinya;
- Bahwa saat itu Terdakwa menerima pemesanan angka togel dari 2 (dua) orang yaitu Sdr. WILLI dan Sdr. DIDI;
- Bahwa setelah menerima uang pemesanan angka togel dari keduanya, Terdakwa langsung menyetorkan uang tersebut melalui mesin setor BNI, selanjutnya Terdakwa membuka akunnya di situs judi Online Sidney bernama "TOGELCC" dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, yang mana setelah akun milik Terdakwa tersebut berisikan saldo, selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan angka nomor togel beserta besaran pasangannya sesuai dengan pesanan pembelinya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 29% dari akun judi online serta mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari para pembeli togel tersebut dan setiap sekali bukaan nomernya, Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tergantung banyaknya pembeli nomer togel kepada terdakwa pada hari itu, yang mana perjudian dengan cara menjual togel secara online tersebut tidak bisa menentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya dan sifatnya hanya untung-untungan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari penguasa yang sah dalam menyediakan perjudian online;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Menimbang, di muka persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (*a de charge*), namun ternyata Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Evercross warna hitam;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI dengan No. Kartu 5264 2215 5143 3222;
- Uang tunai sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 14.30 WIT, saksi Yan Kristi dan saksi I Made Bismantara mendapat laporan dari masyarakat bahwa di sebuah gudang besi kosong yang berada di Jalan Mistar Cokrokusumo Gang Bersama RT 48 RW 003 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ada dilakukan perjudian togel;
- Bahwa saksi Yan Kristi dan saksi I Made Bismantara kemudian mendapati Terdakwa telah selesai mengumpulkan uang dan angka tebakkan dari pembeli togel dan mengirim angka tebakkan togel ke situs judi online serta hendak mengirimkan setoran tunai uang yang Terdakwa kumpulkan tersebut dan sewaktu diamankan dan digeledah didapati uang sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BNI dan 1 (satu) buah Handphone Merk Evercross warna hitam;
- Bahwa saat itu Terdakwa menerima pemesanan angka togel dari 2 (dua) orang yaitu Sdr. WILI dan Sdr. DIDI;
- Bahwa setelah menerima uang pemesanan angka togel dari keduanya, Terdakwa langsung menyetorkan uang tersebut melalui mesin setor BNI,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa membuka akunnya di situs judi Online Sidney bernama "TOGELCC" dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, yang mana setelah akun milik Terdakwa tersebut berisikan saldo, selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan angka nomor togel beserta besaran pasangannya sesuai dengan pesanan pembelinya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 29% dari akun judi online serta mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari para pembeli togel tersebut dan setiap sekali bukaan nomernya, Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tergantung banyaknya pembeli nomer togel kepada terdakwa pada hari itu, yang mana perjudian dengan cara menjual togel secara online tersebut tidak bisa menentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya dan sifatnya hanya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari penguasa yang sah dalam menyediakan perjudian online;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara pemeriksaan di persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 disebutkan bahwa unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan diajukananya Terdakwa Luqmanul Albanjari alias Lukman bin Hamdan dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka untuk menentukan terbuktinya unsur pada Ad. 1 ini haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 (dua) ini terkandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya apabila perbuatan Terdakwa merupakan salah satu atau beberapa dari sub unsur ini dan terbukti, maka perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa izin adalah suatu permainan yang masuk dalam kategori judi dimana para pemainnya tidak mempunyai hak, kewenangan, dan kekuasaan dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah nyata bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 14.30 WIT, saksi Yan Kristi dan saksi I Made Bismantara mendapat laporan dari masyarakat bahwa di sebuah gudang besi kosong yang berada di Jalan Mistar

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cokrokusumo Gang Bersama RT 48 RW 003 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ada dilakukan perjudian togel, kemudian saksi Yan Kristi dan saksi I Made Bismantara kemudian mendapati Terdakwa telah selesai mengumpulkan uang dan angka tebakkan dari pembeli togel dan mengirim angka tebakkan togel ke situs judi online serta hendak mengirimkan setor tunai uang yang Terdakwa kumpulkan tersebut dan sewaktu diamankan dan digeledah didapati uang sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BNI dan 1 (satu) buah Handphone Merk Evercross warna hitam;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa menerima pemesanan angka togel dari 2 (dua) orang yaitu Sdr. WILI dan Sdr. DIDI dan setelah menerima uang pemesanan angka togel dari keduanya, Terdakwa langsung menyetorkan uang tersebut melalui mesin setor BNI, selanjutnya Terdakwa membuka akunnya di situs judi Online Sidney bernama "TOGELCC" dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, yang mana setelah akun milik Terdakwa tersebut berisikan saldo, selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan angka nomor togel beserta besaran pasangannya sesuai dengan pesanan pembelinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 29% dari akun judi online serta mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari para pembeli togel tersebut dan setiap sekali bukaan nomernya, Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tergantung banyaknya pembeli nomer togel kepada terdakwa pada hari itu, yang mana perjudian dengan cara menjual togel secara online tersebut tidak bisa menentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya dan sifatnya hanya untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari penguasa yang sah dalam menyediakan perjudian online melalui togel dan Terdakwa mengetahui permainan judi online dengan togel merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan demikian unsur "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian" sebagaimana unsur ke-2 (dua) telah terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur pada Ad.2 sebagaimana tersebut di atas, maka dengan sendirinya unsur pada Ad.1 harus pula dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah ATM Bank BNI dengan No. Kartu 5264 2215 5143 3222, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, maka sepatutnya barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya tersebut, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Evercross warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat, khususnya judi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Luqmanul Albanjari alias Lukman bin Hamdan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ATM Bank BNI dengan No. Kartu 5264 2215 5143 3222; dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Evercross warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 oleh **Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Rieya Aprianti, S.H.** dan **Sukmandari Putri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rudi Prayitno, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Riza Pramudya Maulana, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H

Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudi Prayitno, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14